



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 05/SK/KPU-LT/VII/2008

T E N T A N G PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE – KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Ayat 1 dan 3 dan Pasal 43 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf (a), perlu ditetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Luwu Timur;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 3. Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jen deral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggara Pemilu 2009 ;

Memperhatikan

- : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 1073/15/V/2008, Tanggal 29 Mei 2008, Perihal Pembentukan, Pengangkatan dan Pelantikan PPK, dan PPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009;
2. Hasil Uji Kematangan dan Kelayakan calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Kabupaten Luwu Timur;
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Luwu Timur tanggal 20 Juni 2008 Tentang Pengangkatan Anggota PPK Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- : Membentuk dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

Kedua

- : Segala biaya yang diperlukan atas keluarnya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pemilihan Umum Tahun 2009;

Ketiga

- : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN : DI MALILI
PADA TANGGAL : 1 Juli 2008**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Ketua,

ttd

MUHAMMAD AYYUB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum

DAIPA MUHAMMAD ARPAH

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada : Yth,

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur;
4. Camat se-Kabupaten Luwu Timur;
5. Masing-masing bersangkutan di tempat
6. Pertinggal.-

LAM[IRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 05 / KPU - LT / VI / 2008
TANGGAL : 01 JULI 2008

NO	NAMA / TEMPAT TANGGAL LAHIR	L / P	KECAMATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5
1	ZAENAL ARIFIN Bulukumba / 01 April 1965	L	MALILI	SMU
2	MULAWARMAN Sorowako / 13 Mei 1981	L	MALILI	SMU
3	MASRIANI MAS'UD Palopo / 07 Januari 1974	P	MALILI	SMU
4	NURDIANA. Z Malili / 13 April 1974	P	MALILI	SMU
5	ZAINUDDIN, SH Lampia / 22 Agustus 1962	L	MALILI	SI
6	BAHARUDDIN, S. Pd U. Pandang / 31 Desember 1964	L	ANGKONA	SI
7	ROSIDA Angkona / 03 November 1978	P	ANGKONA	SMA
8	SUDIRMAN LATIF Angkona / 15 mei 1976	L	ANGKONA	SMA
9	RAHMAT ILAHI, S. Pd Tamuku / 09 Februari 1974	L	ANGKONA	SI
10	MUHAMMAD ARAS, S. Pi Lambarese / 12 Desember 1978	L	ANGKONA	SI
11	RIHUL RAHIM Wotu / 19 Desember 1978	L	WOTU	SMU
12	FIRDAUS MASKUN Wotu / 07 Agustus 1976	L	WOTU	SMU
13	HAEDIR A. Aa Wotu / 27 November 1973	L	WOTU	SMU
14	RUSDIANTO Wotu / 05 Okteber 1981	L	WOTU	SMU
15	MUH. HASAN Wotu / 10 April 1974	L	WOTU	SMU
16	FAISAL S. Ag Waimenda / 29 Januari 1976	L	BURAU	SI
17	MULIAMA. T. A. PARENRENGI Makassar / 17 November 1980	L	BURAU	SMU
18	BADARUDDIN Bulukumba / 10 Agustus 1968	L	BURAU	SMU
19	TAHRIM LANGAJI S. Ag Lauwo / 13 Desember 1972	L	BURAU	SI
20	NASAR, SH Kampung Baru / 17 Februari 1983	L	BURAU	SI
21	IR. KARSIMIN Kebumen / 15 Agustus 1973	L	TOMONI	SI
22	WAHIDIN Wotu / 26 Mei 1971	L	TOMONI	SMU
23	DWI GUNTORO Mulyasri / 25 April 1971	L	TOMONI	SI
24	KAMALUDDIN, SH Pare-Pare / 05 Juli 1967	L	TOMONI	SI
25	PARJO Tomoni / 11 April 1976	L	TOMONI	SI
26	WAGIRAN, A. Ma Jember / Jatim / 07 Juli 1970	L	TOMONI TIMUR	D2
27	SURONO, ST Tomoni Timur / 18 November 1979	L	TOMONI TIMUR	SI

28	SANTONI Palopo / 25 Desember 1984	L	TOMONI TIMUR	SMU
29	TITUS SUTOMO Jogja / 21 Agustus 1984	L	TOMONI TIMUR	SI
30	MARHAENI Tator / 04 Desember 1976	P	TOMONI TIMUR	D2
31	JEAN GLOREA LENGKONG, SP Makassar / 24 Juli 1980	P	MANGKUTANA	SI
32	Drs. IMAM SOFI'I Sidoarjo / 04 Mei 1966	L	MANGKUTANA	SI
33	HAMSA DOLLA, S. Pd Otting / 12 Maret 1970	L	MANGKUTANA	SI
34	SAMSUDDIN Dangkong / 13 Maret 1970	L	MANGKUTANA	SMU
35	BAMBANG SUWELATAMA, SP Pati / 13 Maret 1968	L	MANGKUTANA	SI
36	ANDI MUSLIMIN, SE, M.Si Bone / 15 November 1976	L	KALENA	S2
37	SUKARIS S, Pd Padamarang / 20 Desember 1969	L	KALENA	SI
38	ENDRI WAHYUDI Blitar / 08 Mei 1976	L	KALENA	SMU
39	BAHARUDDIN Sidrap / 01 Februari 1975	L	KALENA	SMU
40	SUNARDI Maleku / 15 Oktober 1979	L	KALENA	SMU
41	HENDRA RUSTAM SOROWAKO / 19 Desember 1982	L	NUHA	SMU
42	SERLINCES Sorowako / 19 Desember 1975	P	NUHA	SI
43	SYAIFUL AMSAL Sorowako / 26 Juni 1981	L	NUHA	SMU
44	TRY WIYANTO Samarinda / 02 Desember 1977	L	NUHA	SMU
45	SAHABUDDIN Makassar / 15 Mei 1963	L	NUHA	SMU
46	HALIM SAM Palopo / 17 Mei 1965	L	WASUPONDA	SMU
47	NASRIATI NAWIR Wasuponda / 13 Oktober 1982	P	WASUPONDA	SMU
48	SARTIKA ARIFIN Sorowako / 26 April 1982	P	WASUPONDA	SI
49	A. R. RIFAI Biak / 15 Februari 1979	L	WASUPONDA	SMU
50	ANDRI SISWANTI ASIS	P	WASUPONDA	SMU
51	ADAM, S. Pd Lemoape / 02 Februari 1970	L	TOWUTI	SI
52	BACHTIAR Malili / 21 Agustus 1982	L	TOWUTI	SMU
53	BURHAN, S. Pd Angkue / 1965	L	TOWUTI	SI
54	HADIRA Lambatu / 10 April 1983	P	TOWUTI	SMA
55	NURAFNI	P	TOWUTI	SMA

Ketua,

ttd

MUHAMMAD AYYUB

